



**BNPB**

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B- 241 /BNPB/SU/SD.05/04/2024  
Sifat : Biasa  
Hal : Seleksi Terbuka JPT BNPB

26 April 2024

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/  
Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi  
(daftar terlampir)

di-

Tempat

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, bersama ini disampaikan bahwa BNPB akan melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama untuk mengisi Jabatan Deputy Bidang Penanganan Darurat, Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, dan Inspektur II.

Sehubungan hal tersebut, diharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka dimaksud kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Bapak/Ibu. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan ketentuan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dapat dilihat di *website* <https://www.bnpb.go.id/>.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Utama,



Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes.

Tembusan :  
Kepala BNPB (sebagai laporan).

## BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran

Nomor : B- 241/BNPB/SU/SD.05/04/2024

Tanggal : 26 April 2024

### **A. Sekretariat Lembaga Negara**

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

### **B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian**

1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Sekretariat Negara;
3. Kementerian Koordinator Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Kementarian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Agama;
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Keuangan;
13. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Kementerian Kesehatan;
15. Kementerian Sosial;
16. Kementerian Ketenagakerjaan;
17. Kementerian Perindustrian;
18. Kementerian Perdagangan;
19. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Kementerian Perhubungan;
22. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
23. Kementerian Pertanian;
24. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
26. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
28. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;



31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
32. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Kementerian Investasi;
35. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

1. Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Badan Informasi Geospasial;
3. Badan Intelijen Negara
4. Badan Keamanan Laut;
5. Badan Kepegawaian Negara;
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Badan Narkotika Nasional;
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS;
12. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
15. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
16. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
17. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
18. Badan Pusat Statistik;
19. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Badan Standarisasi Nasional;
21. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
22. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
23. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
24. Badan Siber dan Sandi Negara;
25. Komisi Pemilihan Umum;
26. Lembaga Administrasi Negara;
27. Lembaga Ketahanan Nasional;
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
29. Lembaga Sandi Negara;
30. Ombudsman Republik Indonesia;
31. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

**D. Sekretariat Pemerintah Provinsi di Indonesia**

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Pemerintah Provinsi Aceh;

8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Pemerintah Provinsi Riau;
11. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
12. Pemerintah Provinsi Bengkulu;
13. Pemerintah Provinsi Jambi;
14. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Pemerintah Provinsi Lampung;
17. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
18. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
19. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
22. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
24. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
25. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
26. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
27. Pemerintah Provinsi Gorontalo;
28. Pemerintah Provinsi Bali;
29. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Pemerintah Provinsi Maluku;
32. Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
33. Pemerintah Provinsi Papua;
34. Pemerintah Provinsi Papua Barat;
35. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya;
36. Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
37. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan;
38. Pemerintah Provinsi Papua Selatan.



# BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

## PENGUMUMAN

Nomor : 22/BNPB/SU/SD.05/04/2024

### TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2024

#### A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### B. Pelaksanaan

Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2024 mengundang para Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

##### B.1. Posisi Jabatan :

No	Nama Jabatan	Jenjang JPT	Eselon
1	Deputi Bidang Penanganan Darurat*	JPT Madya	I/a
2	Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat	JPT Pratama	II/a
3	Inspektur II	JPT Pratama	II/a

*)\* dapat di isi dari kalangan TNI/POLRI*

## B.2. Persyaratan Administrasi

### B.2.1. Persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil

No	Persyaratan	JPT Madya	JPT Pratama
1	Pendidikan (minimal)	Minimal S1/ DIV Diutamakan Strata 2	Minimal S1/ DIV Diutamakan Strata 2
2	Usia pada tanggal 1 Juli 2024	Maksimal 58 Tahun 0 Bulan 0 Hari	Maksimal 56 Tahun 0 Bulan 0 Hari
3	Pangkat	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Tingkat I (IV/b)
4	Pengalaman terkait Jabatan yang dilamar	Akumulasi paling kurang 7 tahun	Akumulasi paling kurang 5 tahun
5	Riwayat Jabatan	Menjabat JPT Pratama atau JF Ahli Utama selama 2 tahun (Akumulasi)	Menjabat Jabatan Administrator atau JF Ahli Madya selama 2 tahun (Akumulasi)
6	Riwayat Diklat	Diutamakan yang telah mengikuti Diklat Pim I / Lemhanas	Diutamakan yang telah mengikuti Diklat Pim II
4	<p>Pengalaman :</p> <p><b>A. Deputi Bidang Penanganan Darurat:</b> Mempunyai pengalaman di bidang penanganan keadaan darurat yang meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan secara akumulatif paling kurang 7 (tujuh) tahun</p> <p><b>B. Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat:</b> Mempunyai pengalaman di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang dukungan infrastruktur darurat paling kurang 5 (lima) tahun</p> <p><b>C. Inspektur II:</b> Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern dan melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga paling kurang 5 (lima) tahun</p>		
6	Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.		
7	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada jabatan terakhir dan laporan SPT Tahunan pada tahun terakhir.		
8	Persetujuan/Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Pimpinan/Kepala dari Lembaga/Kementerian/Instansi/Daerah).		

9	Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dengan surat pernyataan yang diketahui oleh setingkat Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian.
10	Keterangan sehat jasmani dan rohani dan keterangan bebas narkoba dari dokter/rumah sakit pemerintah.

### B.2.1. Persyaratan Bagi TNI/ POLRI

No	Persyaratan
1	Kualifikasi Pendidikan minimal S1/ DIV dan diutamakan Strata 2
2	Usia pada tanggal 1 Juli 2024 maksimal 56 tahun
3	Pangkat minimal Brigadir Jenderal/ Laksamana Pertama/ Marsekal Pertama/ Brigadir Jenderal Polisi (Senior)
4	Mempunyai pengalaman di bidang penanganan keadaan darurat, yang meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan secara akumulatif paling kurang 7 (tujuh) tahun
6	Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
7	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada jabatan terakhir dan laporan SPT Tahunan pada tahun terakhir.
8	Persetujuan/Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Pimpinan/Kepala dari Lembaga/Kementerian/Instansi/Daerah).
9	Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dengan surat pernyataan yang diketahui oleh <b>setingkat</b> Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian.
10	Keterangan sehat jasmani dan rohani dan keterangan bebas narkoba dari dokter/rumah sakit pemerintah.

### C. Pendaftaran

1. Pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui website Badan Nasional Penanggulangan Bencana di <http://www.bnpb.go.id>. Peserta seleksi diharapkan untuk aktif mengakses website tersebut;
2. Pendaftaran dibuka mulai **tanggal 23 April 2024** hingga tanggal **08 Mei 2024 pukul 16.00 WIB**;
3. Pelamar dapat mengunggah dokumen lamaran ke laman <https://s.id/SelterJPT-BNPB2024> dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 450 x 660 pixel dan size maksimal 2MB;
  - b. Formulir pernyataan kesediaan mengikuti seleksi jabatan yang dibubuhi materai dan ditandatangani (sesuai format pada Lampiran I);

- c. Formulir Pendaftaran Jabatan Pimpinan Tinggi (sesuai format pada Lampiran II);
- d. Formulir Daftar Riwayat Hidup (sesuai format pada Lampiran III);
- e. Formulir persetujuan/ rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (sesuai format pada Lampiran IV);
- f. Formulir surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana diketahui oleh pejabat setingkat Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian (sesuai format pada Lampiran V);
- g. Ijazah yang dipersyaratkan (Scan Ijazah Asli);
- h. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- i. SK Pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
- j. Sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan jabatan struktural;
- k. Penilaian pelaksanaan pekerjaan/ Penilaian Prestasi Kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
- l. Tanda bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan atau LHKASN;
- m. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- n. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah (dilampirkan hasil Laboratorium);
- o. Tanda bukti penyerahan SPT/pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir; dan
- p. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun (sesuai format pada Lampiran VI).

#### D. Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.	Pengumuman	23 April 2024	
2.	Pendaftaran bagi Calon JPT Madya dan Pratama	24 April s.d. 08 Mei 2024	
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 Mei 2024	
4.	<i>Assessment Test</i>	20 s.d. 21 Mei 2024	
5.	Pengumuman Hasil Seleksi <i>Assessment Test</i>	30 Mei 2024	
6.	Seleksi penulisan makalah	4 Juni 2024	
7.	Seleksi wawancara dengan Panitia Seleksi	5-6 Juni 2024	
8.	Pemberitahuan Hasil Seleksi Akhir	11 Juni 2024	

Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui website.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN



## **E. Tahapan Pelaksanaan Ujian**

1. Seleksi JPT Madya dan JPT Pratama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi Administratif;
  - b. *Assessment*, dan
  - c. Seleksi Kompetensi:
    - Penulisan Makalah; dan
    - Wawancara
2. Hasil seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama akan diumumkan secara resmi melalui website Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan alamat <http://www.bnpb.go.id>.

## **F. Lain-lain**

1. Dalam proses ini tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
2. Berkas yang tidak lengkap dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan tidak akan diproses serta yang bersangkutan tidak akan dipanggil untuk mengikuti tes tahap berikutnya;
3. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar;
4. Keputusan Panitia Seleksi setiap tahap adalah final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Jakarta, 22 April 2024  
Ketua Panitia Seleksi JPT,

Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes.